

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia adalah salah satu contoh negara dengan jutaan penduduk di dalamnya yang terdiri dari berbagai macam pulau, adat, suku, ras dan budaya dimana kesemuanya itu memiliki ciri masing-masing yang terwujud dalam segala perilaku kehidupan sehari-hari yang mereka lakukan. Pada dasarnya di Indonesia saat ini mengangkat kebebasan dalam berperilaku berbangsa dan bernegara salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan warganya dalam memberikan aspirasi maupun pendapat mereka.

Perlu digaris bawahi bahwa kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab serta dalam koridor aturan yang dibuat oleh negara. Kebebasan atau yang sering dikenal dengan istilah *Demokrasi* saat ini dijadikan alat warga negara untuk memperjuangkan kepentingan baik secara individu maupun kelompok. Salah satu buku yang ditulis Prof. Ramlan Surbakti yakni buku *Memahami Ilmu Politik* dijelaskan bahwa dalam Demokrasi itu dikenal sangat erat dengan istilah beberapa diantaranya adalah kebaikan bersama dan identitas bersama. Kebaikan bersama disini bahwa persamaan kesempatan politik bagi setiap individu dijamin dengan hukum. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan hidupnya, untuk itu setiap individu harus menggunakan kesempatan politik dengan menggabungkan diri kedalam organisasi sukarela untuk bersama-sama mempengaruhi pemerintah dan membuat kebijakan yang

menguntungkan mereka. Sedangkan identitas bersama adalah kata kunci bersatu dalam perbedaan, yang biasa kita kenal dengan istilah Bhineka Tunggal Ika untuk Indonesia. Artinya pada satu pihak penduduk tetap mempertahankan keterikatan dengan setiap subkultur, seperti suku, ras, daerah, agama dan adat istiadat. Pada pihak lain seluruh penduduk mempunyai keterikatan, yaitu suatu dasar dan tujuan yang sama. Dasar yang sama itu adalah keterikatan pada lembaga demokrasi, saling percaya dan kesediaan hidup berdampingan secara rukun dan damai, serta kesediaan berkompromi dan bekerja sama.

Disinggung mengenai demokrasi diatas terkait kebebasan dan kata kunci perbedaan, hal ini dirasa relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia, salah satu yang relevan yakni pada wilayah perkotaan. Salah satu Kota di Indonesia yang merupakan kota kedua terbesar setelah Jakarta adalah Kota Surabaya. Kota Surabaya atau yang dikenal dengan sebutan Kota Pahlawan ini sama seperti kota-kota besar pada umumnya, bahwa di dalam Kota Surabaya sendiri juga terdapat lapisan-lapisan masyarakat mulai dari kelas bawah, kelas menengah hingga kelas atas. Kemudian juga muncul masyarakat yang plural artinya berbagai macam masyarakat diluar Surabaya datang dan hidup disini, dengan segala perbedaan gaya hidup, budaya dan pemikiran, yang kesemua itu hidup secara berdampingan. Karena banyaknya perbedaan yang terjadi di masyarakat Kota menyebabkan sebagian kecil dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, yang mereka tidak memiliki sumberdaya, tidak memiliki akses kekuasaan dan tidak memiliki kekuatan bahkan untuk mengikuti arus perkembangan kota semakin

terpinggirkan. Istilah masyarakat yang demikian bisa dikatakan dengan istilah masyarakat marjinal atau kaum marjinal. Kaum marginal dianggap sebagai kaum yang tidak dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam proses pembangunan. Disisi lain, kaum marginal tumbuh berdampingan dengan perkembangan kota dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan penambahan kesempatan kerja yang telah mengakibatkan problem sosial yang tidak dapat disangkal. Banyak kelompok-kelompok masyarakat yang dikatakan kaum marjinal muncul diantaranya seperti pengamen, pemulung, tukang becak, penyandang cacat dll. Semua contoh diatas sulit untuk mampu mengakses kekuasaan. Yang kemudian menjadi menarik untuk diteliti adalah salah satunya terkait dengan *penyandang cacat (difabilitas)*.

Dewasa ini penyandang cacat atau kelompok difabilitas hampir ada dalam setiap wilayah di Kota Surabaya. Secara visual memang bisa dikatakan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa perbedaan itu tidak serta membedakan mereka dalam hal perolehan keadilan dan kesejahteraan. Banyak hal yang telah terjadi terkait dengan apa yang dialami oleh penyandang cacat atau kelompok difabilitas ini, hal yang terjadi ini menjadikan sebuah cerminan bahwa kepentingan dan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang sah belum terpenuhi secara maksimal hanya karena perbedaan yang bahkan mereka sendiri tidak meminta kondisi yang demikian.

Hak-hak dan kepentingan yang belum terpenuhi secara maksimal ini terlihat jelas dari beberapa fenomena-fenomena yang terjadi terkait kelompok

difabilitas dewasa ini diantaranya adalah mengenai *Perlakuan diskriminatif terhadap orang dengan kecacatan masih terus terjadi dalam kehidupan sehari-hari*. Masyarakat menganggap orang dengan kecacatan sebagai hambatan sehingga mengabaikan potensi dan kemampuan yang dimiliki orang dengan kecacatan.¹ Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menyaksikan keberadaan orang dengan kecacatan masih menemui berbagai hambatan dalam banyak hal, antara lain disebabkan belum dipahami dan dimengerti oleh sebagian warga masyarakat tentang bagaimana kita berperilaku dan bergaul bersama orang dengan keterbatasan dalam hal ini penyandang cacat (difabilitas). Contohnya mereka yang pada beberapa fasilitas publik seperti masjid masih ada jalan yang berundak-undak sehingga menyulitkan untuk difabel yang ingin mengaksesnya.

Dalam aspek pendidikan, pekerjaan dan aspek lainnya sering kali masih ditemui adanya perlakuan-perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Sebagian masyarakat bahkan sering mengabaikan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh orang dengan kecacatan. Banyak hal yang ada pada diri orang dengan kecacatan yang sering kali diabaikan. Diskriminasi terhadap penyandang cacat lebih didasarkan pada kondisi fisik atau kecacatan yang disandangnya. Masyarakat selama ini memperlakukan para penyandang cacat secara berbeda karena keterbatasan, maka mereka dianggap tidak mampu melakukan aktifitas sebagaimana orang lain pada umumnya. Hal itu menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat khususnya diperkotaan memiliki pandangan yang baik mengenai

¹ Alfred_Dama. "*Diskriminasi Terhadap Orang Cacat Masih Terus terjadi*". 30 Maret 2012. [http: kupang.tribunnews.com](http://kupang.tribunnews.com)

penyandang cacat, meskipun sebagian lainnya tentu tidak juga berpikiran yang demikian.

Penyandang cacat memainkan peran penuh dalam pengambilan keputusan yang menentukan nasib mereka sendiri menjadi hal yang sangat penting saat ini. Perjuangan menuju pembebasan juga merupakan hal yang vital perlu dilakukan untuk benar-benar membuat keberadaan mereka diakui di masyarakat. Tanggapan negatif yang dipikirkan sebagian masyarakat pada dasarnya berawal dari ketidakpedulian mereka akan perbedaan yang terjadi. Sehingga persoalannya disini adalah bukan pada bagaimana caranya menghapus perbedaan namun pada bagaimana supaya persatuan terbentuk tanpa menghilangkan keanekaragaman.

Selain itu *kaum difabel di Indonesia saat ini sangat dekat dengan kemiskinan*.² Sebagian dari difabilitas dikaitkan dengan kemiskinan utamanya bagi mereka yang tidak mampu bekerja, untuk itu perlu adanya program pemberdayaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Penanganan difabilitas bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab pemangku kepentingan. LSM dan organisasi penyandang cacat merupakan *partner* dari kepanjangan tangan pemerintah. Sehingga penanganan difabilitas tidak dibebankan kepada Departemen Sosial saja tetapi juga lintas sektoral.

Dari fenomena diatas asumsi bahwa masyarakat yang memiliki keterbatasan utamanya dalam keterbatasan fisik dianggap tidak lagi mampu melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang pada umumnya, hal demikian yang

² Anonim, "*Kaum Difabel Sangat Dekat Dengan Kemiskinan*", 03 Maret 2012 (<http://www.suaramerdeka.com>)

kemudian membuat kelompok difabilitas ini dikatakan dekat dengan kemiskinan, meskipun hal itu tidak secara *universal* mampu dibuktikan, namun sejauh ini realitasnya kebanyakan penyandang cacat dalam kondisi yang serba kekurangan bahkan dikatakan miskin.

Tidak berhenti disitu yang tidak kalah mencengangkan terkait kelompok difabilitas yang baru saja dilakukan pada proses pemilu (pemilihan umum) adalah tentang *Diskriminasi Politik Pemilih Difabilitas*.³ Bagi pemilih tunanetra misalnya, hak politik mereka untuk memilih kandidat pilihannya terpaksa tidak bisa digunakan lantaran tidak adanya alat bantu mencoblos (*braille template*) yang disediakan penyelenggara pemilu. Sementara itu, bagi tunadaksa, lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang menyulitkan mereka untuk datang sudah cukup membuat mereka pada akhirnya menolak ke TPS. Hal itu menunjukkan bahwa ada ketidaksiapan secara maksimal dari pemerintah ataupun yang terkait dalam melaksanakan Pemilu. Sebab masih saja ada hak politik dari beberapa warga Indonesia yang merupakan penyandang cacat tidak mampu menyalurkan hak suaranya, ini tentu sangat disesalkan, sebab hak suara mereka juga menjadi kunci suara penentu pemimpin kedepan yang terbaik. Lagi-lagi masalah ketidakadilan yang dirasakan kelompok penyandang cacat kepada pemerintah ini semakin menumpuk bertambah besar, padahal partisipasi difabilitas ini tentu akan meningkatkan posisi tawar kaum difabilitas dalam produksi kebijakan publik dan pembangunan. Artinya adalah ketidaksamarataan hak yang diberikan kepada

³ Anonim, “*Mengenal Diskriminasi Politik Pemilih Difabel*”, 23 March 2014 (<http://www.politik.kompasiana.com>)

kaum difabilitas ini tentu sangat mempengaruhi besar kecilnya kebijakan yang mampu terealisasikan guna kepentingan kelompok. Meskipun faktanya mereka lagi-lagi belum mendapatkan persamaan dengan warga lain yang bukan merupakan kelompok difabilitas.

Bukan hanya dalam hal pemilihan umum, diluar itu *Diskriminasi Pendidikan Bagi Difabilitas Meningkat*.⁴ Diskriminasi terhadap penyandang difabilitas dalam mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Ombudsman Republik Indonesia, dari 62 perguruan tinggi negeri, 42 di antaranya menetapkan persyaratan yang mendiskriminasi penyandang cacat, sedangkan 20 universitas lainnya tidak. Hal-hal yang demikian seperti diatas tentu sangat disayangkan, bagaimana bisa bahkan urusan pendidikan saja mereka (difabilitas) tidak mendapatkan persamaan hak yang seharusnya pendidikan itu mampu menjadikan bekal bagi mereka untuk bertahan hidup dan memperbaiki kelangsungan hidup mereka justru harus dipatahkan dengan berbagai macam alasan yang menyudutkan posisi disabilitas.

Sektor lain seperti belum maksimalnya sarana prasarana yang mendukung kepentingan kelompok disabilitas seperti trotoar ataupun jasa transportasi dll, masih menyulitkan kelompok difabilitas dalam mengaksesnya, belum lagi banyak pekerja yang sangat sulit mendapatkan pekerjaan terutama para penyandang cacat, disebabkan karena masih banyak perusahaan dan instansi yang tidak

⁴ Soraes, Singgih, "*Diskriminasi Pendidikan Bagi Disabilitas Meningkat*", 30 April 2014 (<http://www.tempo.com>)

memperkerjakan penyandang cacat. Memang disadari bahwa peran para penyandang cacat ini tidak dapat maksimal dalam pekerjaannya dibandingkan dengan peran orang yang sehat jasmani maupun rohani. Namun meskipun demikian perlu diingat bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar pekerja dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hak bekerja merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidup, begitu pula dengan penyandang cacat juga harus mendapatkan pemenuhan hak bekerja sesuai dengan kemampuan dan derajat kecacatannya, karena penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat. Selain itu juga belum barang tentu meskipun mereka memiliki kecacatan namun mereka tidak mampu bersaing dengan non difabilitas. Yang kemudian memunculkan pertanyaan kemudian apakah pemerintah sebenarnya menganggap keberadaan kelompok disabilitas atau tidak, atautkah mereka hanya membuat kebijakan sebagai formalitas diatas kertas seolah-olah membela kelompok difabilitas namun kenyataanya mereka tidak menyadari keberadaan kelompok ini.

Menjadi difabel ditengah masyarakat yang ada di kota besar tentu menghambat ruang gerak mereka karena semua sarana umum didesain khusus untuk orang yang bukan penyandang cacat, sehingga jarang ada fasilitas bagi difabilitas.⁵ Kurang dihargai dalam bermasyarakat adalah sesuatu yang sering terjadi pada lingkungan difabel. Pada dasarnya seseorang yang diciptakan dengan

⁵ Anonim. *"implementasi pemenuhan aksesibilitas difable (Penyandang cacat) di Puskesmas Sleman"*. Pdf.

suatu perbedaan mungkin membutuhkan persamaan derajat dan pengakuan dari lingkungannya. Dari sini kemudian muncul upaya-upaya yang dilakukan untuk usaha pengakuan keberadaan mereka. Hal itu terlihat dari fenomena yang ditemukan terkait kelompok difabel yaitu *Puluhan penyandang difabel (cacat tubuh) menggelar aksi simpatik*.⁶ Aksi ini dilakukan dengan menggelar konvoi di beberapa ruas jalan. Konvoi dilakukan dengan mengendarai kendaraan modifikasi sendiri motor roda tiga. Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah daerah memenuhi hak-haknya yang hingga kini masih merasa diperlakukan diskriminasi ketika mengakses pelayanan publik. Mereka menuntut pemerintah daerah memperbaiki fasilitas umum bagi penyandang difabilitas seperti trotoar, pasar, tempat pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain. Selain itu, tuntutan utama mereka adalah penerapan kuota satu persen akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Menggelar aksi simpatik diatas merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kelompok penyandang cacat untuk menunjukkan keberadaan mereka.

Tidak jauh berbeda dengan upaya yang dilakukan diatas beberapa kelompok difabilitas lainnya juga menggelar aksi seperti *Penyandang difabilitas tuntutan kesamaan hak*,⁷ dengan menggunakan baju adat berbagai daerah ratusan penyandang difabilitas melakukan aksi jalan kaki sepanjang satu kilometer. Dalam aksinya kali ini mereka melakukan sosialisasi sekaligus mengajak masyarakat untuk memberikan kesamaan hak bagi para penyandang difabilitas. Selain

⁶ Hari Istiawan. “*Selalu Dipandang Sebelah Mata, Penyandang Difabel Protes*”. 5 Desember 2013 (<http://www.Sindonews.com>)

⁷ Ekk. “*Hari Penyandang Disabilitas Tuntut Kesamaan Hak*”. 3 Desember 2013 (<http://www.makassartv.co.id>)

menggelar aksi jalan kaki mereka juga melepaskan ratusan balon ke udara yang artinya bahwa mereka menggantungkan harapan. Diluar itu kemungkinan besar akan banyak upaya yang mereka lakukan untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya tersebut.

Sebagai relasi dari upaya-upaya yang dilakukan difabilitas itu kemudian muncul lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang memberikan payung perlindungan bagi penyandang cacat ini, baik lembaga resmi yang tercatat pada Pemerintah (Dinas Sosial) ataupun tidak. Diluar pemerintahan atau di luar kepanjangan tangan Dinas Sosial bagi kelompok-kelompok kecil yang bergerak secara independen ini yang kemudian menjadi menarik untuk diketahui apakah kebutuhan mereka terpenuhi meskipun berada diluar kepanjangan tangan Dinas Sosial. Kalaupun mereka mengumpulkan kekuatan sendiri kemudian apa yang mereka lakukan untuk berjuang, apa yang mereka lakukan untuk menunjukkan keberadaan mereka, apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya.

Upaya-upaya yang mungkin mereka lakukan inilah yang akan menjadi sesuatu yang patut untuk diacungi jempol. Dimana ketika sebagian masyarakat memandang sebelah mata dengan stigma negatif dan pikiran-pikiran meremehkan serta merendahkan kondisi mereka sebagai manusia yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental bahkan tanpa dukungan pemerintah yang belum menyeluruh sampai kepada mereka, kelompok-kelompok penyandang cacat ini berjuang untuk membuktikan kepada pemerintah dan kepada masyarakat pada umumnya bahwa mereka itu ada dan mereka bukan manusia yang tiada berguna, mereka ini

hanyalah manusia biasa yang juga memiliki perasaan, memiliki hak, memiliki kepentingan yang sama dengan orang-orang pada umumnya, hanya kondisi fisik yang mungkin membatasi kinerja mereka, namun hal itu tidak menyurutkan semangat yang dimiliki kelompok-kelompok difabilitas (penyandang cacat) ini untuk mensejahterakan kehidupan mereka.

Pada intinya bahwa orang dengan keterbatasan fisik maupun mental ada dan hadir disekitar kita, mereka dengan segala kepentingan dan hak-haknya, mereka tentu juga sama dengan orang-orang pada umumnya menginginkan hak dan kepentingannya terpenuhi oleh pemerintah, sebab pemerintah adalah salah satu jalan mereka menuju kehidupan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya pemerintah atau dalam hal ini Dinas Sosial sebagai salah satu lembaga atau instansi yang berhubungan dengan penyandang cacat sudah semestinya harus sadar (*aware*) akan keberadaan kelompok difabilitas. Hal itu menjadi penting sebab sadar akan keberadaan kelompok, itu sangat penting untuk kemudian membantu membuat suplemen-suplemen kebijakan yang relevan dengan kebutuhan kelompok tersebut. Apabila keberadaan kelompok-kelompok tersebut saja pemerintah tidak *aware* dalam artian membiarkan segala kepentingan atau hak-hak difabilitas tidak terpenuhi, lalu bagaimana kesejahteraan mereka menjadi terpenuhi. Sejauh ini masih muncul fenomena-fenomena terkait dengan pemerintah berhubungan dengan *awarness* mereka (pemerintah/Dinas Sosial) tentang keberadaan difabilitas.

Salah satu fenomena yang terjadi yaitu *Pemerintah yang kurang berpihak pada kelompok difabilitas*.⁸ Program pembangunan sarana prasarana publik belum sepeuhnya memihak difabilitas, karena mereka masih kesulitan untuk mendapatkan hak-hak dasar hidupnya. Pandangan, aturan dan masih sangat terbatasnya kesempatan untuk berkembang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, membuat mereka semakin lemah. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah atau instansi terkait untuk mewujudkan pembangunan yang adil bagi difabilitas, agar tidak ada lagi diskriminasi.

Perkantoran, jalan, trotoar, fasilitas publik lainnya yang ada saat ini masih kurang mendukung difabilitas, mereka masih kesulitan dalam mengakses sarana yang diberikan. Pandangan, aturan dan masih sangat terbatasnya kesempatan untuk berkembang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, membuat difabilitas semakin lemah. Untuk itu penting adanya peran pemerintah melalui dinas atau instansi dan lembaga terkait dengan permasalahan tersebut untuk melakukan koordinasi membangun sistem pembangunan yang adil.

Diluar semua fenomena diatas seperti kurangnya sarana aksesibilitas publik ataupun sarana transportasi tidak dapat dipungkiri juga bahwa di Surabaya sudah banyak didirikan *Sekolah Inklusi*. Sekolah inklusi sendiri adalah merupakan upaya untuk menghapus batas yang selama ini muncul ditengah masyarakat, tidak hanya bagi anak normal dengan anak berkebutuhan khusus akan tetapi juga bagi kalangan tidak mampu dan kaum dhuafa, serta perbedaan yang lainnya. Mereka

⁸ Andik Sismanto, “Kabupaten Grobogan belum berpihak pada kaum Difabel”, 30 Agustus 2012 (<http://nasional.sindonews.com>)

(anak berkebutuhan khusus) dapat bersekolah dan mendapatkan ijazah layaknya anak normal. Dari data yang diperoleh mengenai *Daftar Sekolah Inklusi PPDB Surabaya 2014*,⁹ bahwa hingga tahun 2014 ini ada sebesar kurang lebih 68 Sekolah Inklusi, dengan rincian 54 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inklusi, 10 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Inklusi dan 4 Sekolah Menengah Atas Negeri/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMAN/SMK) yang semua itu menyebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Meskipun demikian tetap yang harus digaris bawahi bahwa upaya yang dilakukan itu belum cukup untuk kepentingan difabilitas dan pengakuan keberadaan mereka, sebab yang ada bukan hanya berumur muda namun juga yang sudah berumur lebih tua (dewasa) perlu juga disejahterakan sama dengan masyarakat non difabel. Jika hanya *aware* saja tanpa ditangani dan diwadahi secara maksimal itu juga tidak cukup dan tidak menjawab berbagai permasalahan yang terjadi terkait difabilitas.

Jika ditarik garis lurus dari fenomena-fenomena yang terjadi terkait difabilitas, yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana difabilitas ini mampu memperjuangkan kepentingannya untuk kemudian di dengar dan direalisasikan oleh pemerintah sesuai dengan apa yang kelompok difabilitas ini butuhkan. Perjuangan kepentingan untuk pengakuan keberadaan mereka ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, namun sulit. Buktinya hingga saat ini masih banyak diantaranya ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi kepada difabilitas, hal itu menunjukkan bahwa memang pengakuan atas keberadaan mereka masih

⁹ Anonim, “*Daftar Sekolah Inklusi PPDB Surabaya 2014*”, 22 April 2014. <http://insurabaya.blogspot.com/2014/04/daftar-sekolah-inklusi-ppdb-surabaya.html>

belum maksimal mereka dapatkan. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas bagaimana kelompok difabilitas memperjuangkan kepentingan mereka untuk diakui keberadaannya baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara umum. Dimulai dengan apa dan bagaimana latar belakang mereka terbentuk menjadi sebuah kelompok yang kemudian menjadi semakin kuat dan solid tentunya dengan tujuan yang sama untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. Sebagai relasi dari kelompok yang memperjuangkan tentu juga akan dibahas mengenai respon *awarness* pemerintah, sebab pemerintah merupakan salah satu bagian yang menentukan lancar tidaknya kehidupan mereka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.2 Rumusan masalah

- 1.2.1 Bagaimana Difabilitas membangun kelompoknya di tengah masyarakat Kota Surabaya?
- 1.2.2 Bagaimana kelompok difabilitas menjalin solidaritas dan jaringan untuk memperkuat kelompok? Serta bagaimana upaya yang dilakukan kelompok difabilitas dalam memperjuangkan Kepentinganannya?
- 1.2.3 Bagaimana respon *awarness* Pemerintah Kota Surabaya (Dinas Sosial) akan keberadaan kelompok difabilitas serta apa saja kebijakan yang dibuat untuk kepentingan difabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana Difabilitas membangun kelompoknya di tengah masyarakat Kota Surabaya
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana kelompok difabilitas menjalin solidaritas dan jaringan untuk memperkuat kelompok, serta upaya yang dilakukan kelompok difabilitas dalam memperjuangkan kepentingannya
- 1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana respon *awarness* Pemerintah Kota Surabaya (Dinas Sosial) akan keberadaan kelompok difabilitas serta apa saja kebijakan yang dibuat untuk kepentingan difabilitas

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan politik. Selain itu juga dapat menjadi literatur yang bermanfaat sebagai bahan kajian ilmu politik.
- 1.4.2 Manfaat Praktis
Bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai tugas akhir perkuliahan (skripsi) yang merupakan syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana. Dimana mulai dari awal, proses maupun akhir penelitian ini merupakan media untuk

mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Sedangkan bagi pembaca, bisa dijadikan sebagai referensi dan juga informasi dan pengetahuan lebih. Masyarakat dapat menilai dan mengkritisi hasil penelitian yang sudah dilakukan agar data yang diperoleh menjadi sempurna

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Politik Pengakuan Axel Honneth

Menurut Honneth ada **tiga tipe penghinaan** (*disrespect*).¹⁰ Yang pertama adalah tipe penghinaan fisik. Ambil misalnya berbagai tragedi dan penghinaan yang dialami seseorang, seperti penyiksaan ataupun pemerkosaan. Bagi Honneth kedua bentuk tindakan negatif ini adalah bentuk yang paling radikal dan fundamental dari penghinaan. Sebabnya adalah karena kedua tindakan ini hanya menempatkan manusia sebagai daging dan darah, sekaligus merendahkan status otonominya sebagai manusia.

Untuk menanggapi ini manusia perlu membangun sebuah relasi yang memungkinkan ia meraih kembali kehormatan dan harga dirinya. Relasi inilah yang disebut Hegel sebagai cinta, di mana individu mampu mendapatkan kenyamanan eksistensial dan emosionalnya melalui hubungan positif dengan orang lain. Dengan demikian relasi untuk mencapai pengakuan yang sepenuhnya dapat ditemukan dalam relasi dengan “yang lain” yang juga memberikan dirinya

¹⁰ Reza A.A Wattimena. “Multikulturalisme dan Politik Pengakuan Memahami Pemikiran Axel Honneth”. 21 November 2010. <http://www.rumahfilsafat.com>

di dalam relasi yang spesifik. Untuk mencapai relasi semacam ini individu haruslah memiliki keutamaan mendasar, yakni kepercayaan pada dirinya sendiri. Inilah keutamaan mendasar yang memungkinkan orang bisa menghargai dirinya sendiri (*self-respect*). Keutamaan ini bisa bertumbuh jika orang terlibat langsung dengan orang lain, terutama di dalam lingkaran relasi yang paling intim, yakni keluarga, persahabatan, dan kekasih. Dan karena keutamaan ini sangat tergantung dengan ada atau tidaknya yang lain yang punya tempat khusus di dalam kehidupan seseorang, maka relasi semacam ini tidak akan pernah dapat diperluas ke lingkaran yang lebih besar, seperti negara misalnya. Inilah sebabnya mengapa relasi pengakuan memiliki dimensi partikularisme moral yang tidak bisa digeneralisasi ataupun diuniversalkan begitu saja.

Tipe penghinaan kedua adalah apa yang disebut Honneth sebagai “penyangkalan hak-hak dan eksklusi sosial, di mana manusia merasa terlanggar martabatnya dengan tidak diberikan hak-hak moral dan tanggung jawab legal penuh di dalam komunitasnya. Untuk menanggapi masalah ini dibutuhkan proses pengakuan timbal balik, di mana setiap individu dapat dianggap sebagai subyek yang memiliki hak dihadapan individu lainnya. Inilah yang disebut oleh Mead sebagai proses pengambilan perspektif “yang lain yang umum”, yang menjamin bahwa setiap orang dipandang sebagai individu yang setara oleh individu lainnya. Pengakuan politis semacam itu juga mendorong semakin besarnya kemungkinan individu memandang dirinya sebagai orang yang bermakna, yang bermartabat. Individu juga bisa melihat dirinya sebagai orang yang memiliki harga diri, dan

kompeten secara legal maupun moral.

Berbeda dengan pengakuan pada level intim, yakni di dalam level keluarga, persahabatan, maupun relasi antar kekasih, pengakuan di level legal politis pada dasarnya selalu sudah mengandung dimensi historis yang bersifat universal sekaligus dinamis. Oleh karena itu pengakuan di level ini selalu bisa digeneralisasi, dan memiliki aspek dasar yang bersifat universal dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar bagi semua orang yang berada di dalam suatu komunitas tertentu.

Bentuk *penghinaan ketiga* yang dijabarkan Honneth mencakup semua tindakan yang tidak mengakui nilai-nilai partikular kelompok-kelompok sosial tertentu. Akibatnya subyek tidak lagi mampu menentukan jalan dan cara hidupnya sendiri, melainkan harus menyesuaikan diri sepenuhnya dengan mayoritas. Untuk menanggapi ini politik pengakuan haruslah mengambil bentuk penciptaan relasi-relasi positif, sehingga individu bisa diterima di dalam lingkaran solidaritas sosial, dan dihargai sepenuhnya dalam konteks keunikan cara hidup maupun kemampuannya. Di dalam lingkup masyarakat semacam itu individu akan dapat menemukan penerimaan dan penghargaan atas individualitas mereka. “Karena subyek”, demikian tulis Honneth tentang hal ini, “di dalam pemahaman diri praktis mereka, haruslah memastikan status mereka, baik sebagai entitas otonom sekaligus individual, mereka haruslah, lebih jauh, mengambil perspektif dari yang lain yang umum.

Dengan begitu setiap individu akan dikenali sebagai individu yang unik. Idealitas semacam ini hanya dapat terjadi, jika relasi di dalam masyarakat adalah relasi kesaling pengakuan antara individu-individu yang berasal dari latar belakang yang sama maupun yang berbeda. Inilah yang disebut Honneth sebagai dimensi afektif yang terwujud di dalam solidaritas sosial. Dampak positif dari penerapan politik pengakuan di atas adalah, bahwa setiap orang di dalam komunitas tertentu menemukan dirinya dihargai seturut dengan keunikan dan karakter spesifik mereka. Kondisi semacam itu memungkinkan pengembangan diri yang paling maksimal dari setiap orang. Untuk alasan ini relasi politik pengakuan yang dikaitkan dengan solidaritas akan menciptakan perbedaan-perbedaan yang bersifat setara.

Tiga pola di dalam politik pengakuan yang ingin diajukan oleh Honneth sebagai argumen utamanya, yakni cinta (*love*), tatanan hukum (*legal order*), dan solidaritas (*solidarity*)¹¹. Argumen tentang **Cinta** disini artinya berisi perbedaan antara tiga bentuk saling Pengakuan, yakni perhatian emosional akrab dari hubungan cinta dan persahabatan dibedakan dari pengakuan dan persetujuan hukum terkait dengan solidaritas sebagai cara-cara tertentu pemberian pengakuan. Cinta merupakan tahap pertama pengakuan timbal balik, karena di dalamnya pelajaran saling mengkonfirmasi satu sama lain berkaitan dengan kebutuhan mereka dan dengan demikian mengenali satu sama lain sebagai makhluk yang membutuhkan.

¹¹ Axel Honneth. *The Struggle for Recognition The Moral Grammar of social Conflict*. Cambridge, Massachusetts. The MIT Press. 1995. hal. 92 - 131

Selanjutnya berbicara mengenai **Tatanan Hukum** (*Legal order*) dirumuskan dengan struktur kualitas pengakuan hukum berkaitan dengan subyek yang saling menghormati satu sama lain dalam mengetahui satu sama lain sebagai badan hukum. Jika tatanan hukum dapat dianggap sah dan kemauan individu untuk mengikuti hukum hanya sebatas untuk yang dapat mengajukan banding, pada prinsipnya dengan persetujuan bebas dari semua individu itu termasuk. Maka salah satu harus dapat menduga bahwa ini hukum subjek memiliki setidaknya kapasitas untuk membuat wajar, otonom keputusan mengenai pertanyaan moral. Dalam hal ini, karena legitimasinya adalah tergantung pada kesepakatan yang rasional antara individu dengan kesamaan hak, setiap masyarakat berdasarkan hukum modern didirikan pada asumsi akuntabilitas moral semua anggotanya.

Dalam studi hukum, menjadi hal yang biasa untuk membagi hak-hak individu dalam hak-hak sipil menjamin kebebasan, politik Hak menjamin partisipasi, dan hak-hak sosial menjamin dasar kesejahteraan. Kategori pertama mengacu pada hak-hak negatif yang melindungi seseorang hidup, kebebasan, dan hak milik dari campur tangan negara yang tidak sah kategori kedua mengacu pada hak-hak positif menjamin seseorang untuk berpartisipasi dalam proses publik akan formasi dan kategori ketiga, akhirnya, mengacu pada hak-hak yang sama positif yang memastikan adil seseorang dalam distribusi barang kebutuhan pokok. Setiap tatanan hukum yang memungkinkan tidak ada pengecualian dan keistimewaan. Karena ini persyaratan membuat referensi ke peran bahwa individu

menempati sebagai warga negara, gagasan kesetaraan secara bersamaan mengakuisisi sini arti keanggotaan *full-fledged* dalam sebuah komunitas politik, independen perbedaan jumlah daya ekonomi, setiap anggota masyarakat adalah diberikan semua hak yang membantu untuk membawa tentang perwakilan yang sama kepentingan politik nya.

Terakhir adalah **Solidaritas** (*Solidarity*), sejauh ini setiap anggota masyarakat berada dalam posisi untuk menghargai dirinya sendiri sendiri, orang dapat berbicara tentang keadaan solidaritas sosial. Dalam masyarakat modern, oleh karena itu hubungan sosial harga simetris antara individual merupakan prasyarat solidaritas. Dalam hal ini, untuk menghargai satu sama lain secara simetris berarti untuk melihat satu sama lain dalam terang nilai-nilai yang memungkinkan kemampuan dan sifat-sifat yang lain muncul signifikan bagi praksis bersama. Hubungan semacam ini bisa dikatakan kasus 'solidaritas', karena mereka menginspirasi bukan hanya toleransi pasif tetapi merasa kepedulian terhadap apa yang individu dan khusus tentang orang lain.

Dalam karya kedua yang ditulis oleh Honneth "*The Struggle for Recognition: Moral Grammar of Social Conflicts*"¹² dijelaskan kemudian, Honneth menggunakan konsep pengakuan (*recognition*) dalam arti yang digunakan oleh Hegel. Dalam bab ini *examinaton* kritis Honneth tentang perjuangan pengakuan. Fokus ini sejak Honneth berusaha untuk mengembangkan dalam perjuangan seperti yang menarik kuat pada gagasan Hegel. Ia katakan

¹² Simon Thompson. "*The Political theory of Recognition : A Critical Introduction*". UK dan USA. Polity Press. 2006. hal. 159-184

adalah kekuatan moral dalam hidup realitas sosial adalah perjuangan untuk pengakuan (1995:43)

Perjuangan untuk pengakuan telah menarik kritiknya berfokus pada *link* Honneth membuat antara pengalaman perasaan sakit hati dan rasa ketidakadilan. Bergerak dalam hubungan yang Honneth percaya ada antara rasa ketidakberhasilan dan pecahnya perjuangan. Peran penting bahwa kerangka karya interpretasi bermain dalam mediasi hubungan itu. Bahwa berbagai faktor lain seperti sumberdaya, intensif dan peluang memiliki peran penting untuk bermain akhirnya berkaitan dengan rantai terakhir dalam argumen antara perjuangan pengakuan dan kemajuan moral, berbagai tantangan untuk asumsi teologis mendasari pemikiran Honneth.

Disini menarik khususnya dalam argumen *Trulli* bahwa perjuangan pengakuan tidak dapat dan tidak boleh berhenti. Jika ada satu argumen yang muncul dari diskusi ini, itu adalah bahwa Honneth dalam laporannya tentang perjuangan untuk pengakuan, menemukannya ditarik dalam dua arah yang berbeda. Di satu sisi, dia ingin mengklaim bahwa emosi *constitute* sumber pengetahuan tentang kondisi sosial yang dalam arti tidak rusak oleh kondisi tersebut. Lebih dari ini ia ingin mengatakan bahwa pengetahuan yang mereka berikan adalah dari jenis yang dapat diandalkan khususnya dengan cara ini ia sejalan dirinya dengan orang-orang filsuf yang membela.

Disisi lain Honneth mencoba untuk memungkinkan bahwa berbagai lembaga dan ide-ide dengan mereka terkait dapat memainkan peran kunci dalam

menentukan pentingnya emosi. Kita melihat ini dalam referensi untuk peran doktrin atau ide-ide budaya moral dan desakan pada pentingnya sebuah ruang publik yang demokratis merupakan cara untuk memadamkan emosi diungkapkan, masalahnya adalah bahwa dua impuls ini dalam ketegangan dengan yang lain. Secara garis besar ruang demokratis perlu dibuka untuk kemudian membuat pengakuan pada kelompok yang terdiskriminasi menjadi lebih terwadahi, artinya tidak ada lagi penindasan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu.

Seperti yang dikatakan bahwa kekuatan moral dalam hidup realitas sosial adalah perjuangan untuk pengakuan. Pengakuan itu dibutuhkan untuk mengakui adanya kelompok-kelompok di masyarakat yang bisa dikatakan minoritas/kurang dipandang/ tidak begitu terlihat. Mereka perlu memperjuangkan identitasnya agar mereka diakui keberadaannya. Pengakuan akan keberadaan kelompok-kelompok tersebut sangat membantu dalam eksistensi keberadaan mereka untuk kemudian dianggap sama dengan masyarakat lain pada umumnya.

1.5.2 Teori Hirarki Kebutuhan Abraham H. Maslow

Maslow menyusun teori motivasi manusia¹³, dimana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hirarki atau berjenjang. empat jenjang *basic need* atau *deviciency need*, dan satu jenjang *metaneeds* atau *growth needs*. Jenjang motivasi bersifat mengikat, maksudnya kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus relatif terpuaskan sebelum orang menyadari atau dimotivasi oleh

¹³ [www.wardalisa.staff.gunadarma.ac.id/Teori Abraham Maslow.pdf](http://www.wardalisa.staff.gunadarma.ac.id/Teori%20Abraham%20Maslow.pdf)

kebutuhan yang jenjangnya lebih tinggi. Jadi kebutuhan fisiologis harus terpenuhi lebih dahulu sebelum muncul kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi lebih dahulu sebelum muncul kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi, baru muncul kebutuhan kasih sayang, begitu seterusnya sampai kebutuhan dasar terpenuhi baru akan muncul *metaneeds*.

Basic Needs berupa pertama Psychological needs seperti makan, minum, kebutuhan istirahat, seks, dll. Kedua *safety needs* berupa kebutuhan keamanan, stabilitas, keteraturan, dll. Ketiga *love needs* yakni kebutuhan kasih sayang, perhatian, keluarga, pasangan, sejawat. Terakhir *esteem needs* pada level ini Kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, kepercayaan diri, kemandirian. Selain itu juga berupa Kebutuhan prestise, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi penting, kehormatan dan apresiasi. Sedangkan pada tingkatan *metaneeds*, berupa kebutuhan orang untuk menjadi yang seharusnya sesuai dengan potensinya.

Dalam buku *Motivation and Personality* Karya Abraham H. Maslow¹⁴ kebutuhan dasar 1 : kebutuhan fisiologis Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat neostatik (usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik) seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks.

Kebutuhan dasar 2 : kebutuhan keamanan (*safety*) Setelah kebutuhan keamanan terpenuhi secukupnya, muncul kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur

¹⁴ Abraham H. Maslow. "*Motivation and Personality*" Harper & Row, Publishes, Inc. 1970. hal 35-59

hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. Kebutuhan fisiologis adalah pertahanan hidup jangka pendek, sedang keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang.

Kebutuhan dasar 3 : kebutuhan dimiliki dan cinta (*belonging and love*) Setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan relatif terpenuhi, kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Orang sangat peka dengan kesendirian, pengasingan, ditolak lingkungan, dan kehilangan sahabat atau kehilangan cinta. Kebutuhan dimiliki ini terus penting sepanjang hidup.

Kebutuhan dasar 4 : kebutuhan harga diri (*self esteem*) Ketika kebutuhan dimiliki dan mencintai sudah relatif terpenuhi, kekuatan motivasinya melemah, diganti motivasi harga diri.

Ada dua jenis harga diri : 1. Menghargai diri sendiri (*self respect*) : kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. 2. Mendapat penghargaan dari orang lain (*respect from other*) : kebutuhan prestise, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima dan apresiasi. Orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal dengan baik dan dinilai dengan baik oleh orang lain.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Konsep Difabilitas

Disabilitas/difabilitas/Difabel (*Different Ability*) adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, suatu pembatasan kegiatan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan.

Vash (1981; 22-33),¹⁵ membuat perbedaan antara kata *difability* yaitu “Mengacu pada adanya kekurangan secara fisiologis, anatomis maupun psikologis yang disebabkan oleh luka, kecelakaan maupun cacat sejak lahir dan cenderung menetap, dia tidak mampu berupaya melakukan tugas sehari-hari, karena diakibatkan oleh kekurangan tersebut”. Wright (1960:9). “*Difability*” merupakan kondisi yang tidak lengkap, baik secara fisik maupun mental Alami.

Kecacatan adalah adanya disfungsi atau berkurangnya suatu fungsi yang secara objektif dapat diukur/dilihat, karena adanya kehilangan/kelainan dari bagian tubuh/organ seseorang” (Mangunsong, 1998). Misalnya, tidak adanya tangan, kelumpuhan pada bagian tertentu dari tubuh. Kecacatan ini bisa selalu pada seseorang, yang dapat menghasilkan perilaku-perilaku yang berbeda pada

¹⁵ Bambang Rustanto. “*Konsep Disabilitas*” 15 Agustus 2013. <http://bambang-rustanto.blogspot.com/>

individu yang berbeda, misalnya kerusakan otak dapat menjadikan individu tersebut cacat mental, hiperkatif, buta dan lain-lain. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),¹⁶ memberikan definisi kecacatan ke dalam 3 kategori, yaitu: “*impairment*, *disability*, dan *handicap*”. *Impairment* (kerusakan atau kelemahan) ketidaknormalan atau hilangnya struktur fungsi psikologis, fisiologis dan anatomis. Misalnya lumpuh di bagian bawah tubuh (paraplegia). *Disability* (cacat) segala keterbatasan atau ketidakmampuan sebagai akibat kerusakan tadi (*impairment*) untuk melakukan aktivitas dengan cara atau dalam batas-batas yang dianggap normal bagi manusia. Misalnya ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki. Selanjutnya *Handicap* (ketidakmampuan) keadaan yang merugikan bagi seseorang sebagai akibat dari kerusakan/kelemahan atau kecacatan yang membatasi atau mencegah pemenuhan peranan yang normal (tergantung usia, jenis kelamin, serta faktor sosio-budaya) bagi orang itu. Misalnya tidak adanya akses ke penggunaan kursi roda dalam gedung-gedung atau transportasi umum karena tidak tersedianya jalur landai (yang ada hanya tangga) untuk dilalui roda.

Namun dalam perkembangannya gerakan penyandang cacat menolak ketiga definisi tersebut dan lebih cocok dengan dua konsep berikut yaitu :

- *Impairment* (kerusakan/kelemahan) yaitu ketidak lengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya, kelumpuhan dibagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.

¹⁶ Coleridge, Peter (ed). “*Pembebasan dan Pembangunan : Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-Negara Berkemban*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1997. hal. 137-138

- *Disability/Handicap* (cacat/ketidakmampuan) yaitu kerugian atau keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang kerusakan/kelemahan tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari aktivitas sosial.

Kebanyakan bahasa di Dunia hanya punya satu kata untuk menrjemahkan kata-kata bahasa inggris Disability dan Handicap. Karenanya dalam konteks negara-negara berkembang umumnya tidak menjadikan soal apakah keduanya dibedakan atau tidak dalam bahasa inggris. Untuk itu dua istilah mengenai Impairment dan Disability dimana keduanya merupakan konsep “hilangnya suatu fungsi” dan menjadi cacat akibat sikap-sikap sosial.

Di Indonesia sebelum istilah difabilitas, terlebih dahulu dikenal dengan istilah penyandang cacat UU No.4 tahun 1997 “Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental”.¹⁷ Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menentukan bahwa: Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Sejalan dengan perkembangan berbagai kajian keilmuan dalam berbagai

¹⁷ UU No.4 tahun 1997 UUD 1945 tentang Penyandang cacat/

bidang, klasifikasi difabilitas pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Masing-masing spesifikasi bidang ilmu memiliki penjelasan yang mungkin berbeda satu sama lain tentang kondisi individu yang dapat disebut sebagai penyandang difabilitas. Salah satu yang menjadi konsentrasi dalam penelitian ini adalah Tunanetra.

1. Tunanetra

Dari berbagai literatur bahasa Inggris, istilah tunanetra lebih dikenal sebagai visual impairment. *The Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA) dalam (Hurt and Marshall 2005) menyatakan bahwa visual impairment merupakan suatu gangguan/keterbatasan/hambatan pada indera penglihatan yang telah dibantu dengan alat-alat tertentu seperti kacamata, lensa kontak, dll. Kelemahan ini tetap memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap pengaruh dan proses belajar si penyandang. Dua kelompok gangguan menurut Hardman, et al (2002) dan dalam Hunt and Marshall yang termasuk dalam visual impairment adalah blindness (kebutaan/buta total) dan low vision (gangguan penglihatan atau kemampuan penglihatan yang rendah seperti mereka yang memiliki ukuran kacamata minus yang tinggi, umumnya mereka menggunakan bayangan yang masih samar-samar tampak).

1.6.2 Konsep Identitas Politik

Hubungan Kelas Keadilan Sosial dan Politik Perbedaan,¹⁸ yaitu :

¹⁸ Michele Keith and Steve Pile. *Place and The Politics Of Identity*. London an New

a. *Pertama* bahwa kondisi universalitas tidak pernah dapat dihindari (seperti yang terjadi di banyak formulasi postmodern dan post- strukturalis) hanya akhirnya bersembunyi daripada menghilangkan kondisi. Tapi universalitas harus ditafsirkan dalam hubungan dialektis dengan kekhususan. Masing-masing mendefinisikan sedemikian untuk membuat kriteria universalitas selalu terbuka untuk negosiasi melalui kekhasan perbedaan. Hal ini berguna di sini untuk memeriksa politik – ekonomi, proses dimana masyarakat benar-benar mencapai suatu kesatuan dialektis. Uang Misalnya , memiliki sifat yang universal sebagai ukuran nilai dan menengah pertukaran pada saat yang sama karena memungkinkan pengambilan keputusan di ranah perilaku pasar yang *feed back* untuk menentukan apa yang dimaksud dalam contoh tentang universalitas uang. Justru dialektika ini yang memberikan kekuatan untuk klaim sayap kanan mengenai kebebasan individu. Sedangkan ketidakadilan yang dimaksud adalah perampasan individu. Tugas politik progresif adalah untuk menemukan cara yang ampuh, dinamis dan persuasif berkaitan dalam universal dan *partikular drive* untuk mendefinisikan keadilan sosial dari sudut pandang yang tertindas.

b. Kedua menghormati identitas atau pengakuan bahwa meskipun semua orang lain dikatakan berbeda namun setiap masyarakat memiliki prinsip-prinsip tertentu yang kemudian harus dihormati. Bagaimana pengecualian ini harus diukur dan tertanam? dalam contoh pertama adalah kondisi universalitas yang mencegah kelompok dari memaksakan kehendak mereka menindas pada orang

York. Routledge. 1993. hal. 41-67

lain. Kondisi universalitas ini tidak bisa. Bagaimanapun harus terbuka untuk negosiasi, tepatnya karena cara di mana klaim yang berbeda dapat dibingkai. Artinya menghormati identitas seseorang itu menjadi hal yang penting kemudian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Ketiga, semua proposisi untuk aksi sosial (atau konsepsi keadilan sosial) harus secara kritis dievaluasi dalam segala keadaan. Tapi juga penting untuk mengakui bahwa individu-individu mengembangkan pengetahuan tidak sendiri disebut sebagai entitas homogen namun heterogen, banyak yang berasal dari internalisasi dari 'yang lain' dalam diri. Dalam contoh terakhir, adalah konstruksi sosial yang penting. Keempat, 'epistemologi yang dapat memberitahu perbedaan' antara signifikan dan Perbedaan signifikan atau 'othernesses' adalah salah satu yang dapat memahami proses sosial pembangunan perbedaan, politik identitas dan sejenisnya.

Epistemologis sendiri adalah hubungan antara proses-proses sosial konstruksi identitas di satu sisi dan kondisi politik identitas di sisi lain. Jika menghormati kondisi para tunawisma tidak berarti menghormati proses-proses sosial menciptakan tunawisma, maka politik identitas harus beroperasi pada tingkat ganda. Sebuah politik yang berusaha untuk menghilangkan proses yang menimbulkan masalah terlihat sangat berbeda dari politik yang semata-mata berusaha untuk bermain penuh dengan identitas berbeda sekali ini telah muncul. Identitas orang tunawisma (atau rasialis tertindas) sangat penting untuk rasa kemandirian. Pengabdian itu rasa diri dan identitas mungkin tergantung pada

kelangsungan proses yang memunculkan itu. Sebuah program politik yang berhasil memerangi tunawisma harus menghadapi kesulitan nyata dari sebuah kehilangan identitas pada bagian dari orang-orang yang telah menjadi korban dari bentuk-bentuk penindasan.

d. Kemudian berikut bahwa politik identitas sebagai tujuan itu sendiri (bukan selain sebagai perjuangan mendasar untuk memutuskan hubungan dengan identitas yang menginternalisasi penindasan) dapat berfungsi untuk melestarikan daripada menantang kegigihan proses-proses yang memunculkan identitas mereka di tempat pertama. Ini adalah masalah dalam perdebatan ideologis di sekitar identitas politik dalam dunia akademis. Dan itu adalah masalah yang tidak baru. Intinya adalah bahwa dalam memandang politik identitas secara umum memang manusia itu berbeda secara harviah, namun dengan prinsip keadilan sosial perbedaan dikarenakan identitas yang berbeda itu seharusnya tidak menjadi penghalang dalam segala hal yang dilakukan, meskipun termasuk dalam hubungan kelas dalam lingkungan sosial. Semangat persamaan harus diperkuat.

1.6.3 Konsep Sosiologi Politik Maurice Duverger

Sosiologi politik adalah studi tentang fenomena kekuasaan didalam setiap pengelompokkan manusia, bukan hanya didalam negara. Masing-masing kelompok mewujudkan kedalam suatu struktur yaitu suatu kerangka dimana aspek-aspek konflik dan integrasi dari kekuasaan saling memainkan peran. Lembaga negara, kekuasaan, dan dinamika sosial memiliki konteks sosiologis

karena mereka selalu berada dalam lingkungan sosial. Demikian juga dalam hal penggunaan kekuasaan.

Menurut Maurice Duverger, dalam negaralah kekuasaan itu menemukan dirinya paling berkembang dan paling terorganisir. Kekuasaan adalah seluruh jaringan lembaga-lembaga yang mempunyai kaitan dengan otoritas, dalam hal ini suasana dominasi beberapa orang terhadap orang lain. Adapun lembaga adalah berbagai model hubungan yang menjadi pola-pola bagi hubungan konkret yang terjadi sehari-hari. Kekuasaan dalam arti hubungan yang mengandung otoritas, mempengaruhi kehidupan politik baik dalam bentuk negara maupun komunitas-komunitas yang lebih kecil.

Maurice juga memperkenalkan istilah antagonis politik, yaitu berbeda dan bertentangan. Artinya bahwa antagonisme merupakan unsur yang dikatakan penting dalam politik, sebab karena adanya antagonisme maka sekurang-kurangnya menjadi ada usaha untuk mencapai integrasi sosial. Faktor-faktor penyebab dari antagonis politik juga muncul disebabkan karena beberapa hal yaitu sebab individual maupun sebab kolektif. Artinya pertentangan itu dikarenakan oleh individu juga bisa dikarenakan perbedaan dari kelompok. Setelah muncul istilah antagonisme politik atau pertentangan kemudian memunculkan dua corak pengaruh yang ditimbulkan, diantaranya :

1. Aspek Konflik

- Bentuk-bentuk konflik politik seperti : kekerasan fisik, senjata pertempuran, militer dan politik, dll.

2. Aspek Integratif

- Sebagai aspek atau hal yang ditimbulkan setelah munculnya konflik seperti : pemberantasan kekerasan, pembuatan kompromi, perkembangan solidaritas, dll. Alat-alat politik integrasi yang bisa dimunculkan diantaranya dengan pembuatan aturan-aturan dan prosedur, pengembangan organisasi kolektif, pendidikan, dll.

1.6.4 Konsep Jaringan Politik

Jaringan politik adalah suatu jaringan ikatan-ikatan politik yang menghubungkan satu aktor politik ke aktor yang lain dalam jaringan politik itu adalah hubungan politik. Jaringan politik dapat terdiri dari individu-individu, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi politik. Hubungan politik adalah interaksi politik yang berkelanjutan sehingga satu sama lain terikat dengan seperangkat harapan yang relatif bersifat stabil dari masing-masing lawan interaksinya. Perilaku politik yang terwujud dari interaksi politik itu adalah sistematis. Pengulangan perilaku politik dialami untuk hal-hal yang sama dalam situasi yang sama sehingga suatu keteraturan juga terdapat.

1.6.4.1 Komponen-komponen dalam Jaringan Politik

Jaringan politik, ditinjau dari sudut paradigma teori dan analisis jaringan sosial, mencakup empat komponen yaitu para aktor politik, seperangkat ikatan politik, arus atau aliran politik, arah politik, dan pertukaran sesuatu. Para aktor

politik dapat mencakup individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi politik yang berperan sebagai titik-titik pemberhentian atau terminal-terminal yang biasa diwakili oleh titik-titik. Komponen seperangkat ikatan politik mencerminkan perangkat yang menghubungkan satu titik (aktor politik) ke titik lain (aktor lain) dalam jaringan. Ikatan-ikatan politik diwakili oleh garis-garis yang mencerminkan saluran atau jalur dan dapat berupa mata rantai atau rangkaian. Ikatan politik dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu ikatan politik yang dapat diobservasi dan diukur dan ikatan politik yang tidak dapat diobservasi dan diukur. Komponen arus atau jalur itu digambarkan sebagai anak panah. Suatu aliran atau jalur terdapat dari satu titik (aktor politik) ke titik lain (aktor politik lain) melalui aliran atau saluran atau jalur yang menghubungkan masing-masing titik (aktor) dalam jaringan politik tadi. Komponen keempat mencerminkan bahwa aliran itu dapat mencerminkan satu arah atau dua arah. Aliran yang mencerminkan hubungan dua arah mengandung unsur pertukaran sesuatu. Pertukaran sesuatu dapat berbentuk pertukaran informasi atau pertukaran uang, dan jenis-jenis pertukaran lain.

1.6.4.2 Prinsip-prinsip Jaringan Politik

Jaringan politik mengandung beberapa prinsip. Prinsip-prinsip dalam jaringan politik mencakup :

1. Jaringan politik mengandung pola hubungan-hubungan tertentu.
2. Rangkaian ikatan-ikatan itu menyebabkan sekumpulan aktor

politik dapat digolongkan sebagai satu kesatuan yang berbeda dengan kesatuan-kesatuan aktor politik lain.

3. Ikatan-ikatan yang menghubungkan satu aktor politik ke para aktor politik lain itu secara relatif adalah permanen.
4. Hukum yang mengatur saling keterhubungan masing-masing aktor politik dalam jaringan itu mempunyai hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing aktor politik.

1.6.5 Konsep Kelompok Kepentingan

Dalam Buku *Interest Group Lobbying and Policy Making* yang ditulis oleh Norman J Ornstein and Shirley Elder di tentang kelompok kepentingan, diantaranya :

1. *Medison* : *Kelompok sebagai keburukan yang diwariskan.*

Untuk membuat definisi menjadi jelas, Medison merasa bahwa faksi atau kelompok yang berkepentingan adalah keburukan yang diwariskan : Mereka menentang hak orang lain / sebuah komunitas secara keseluruhan. Bagi Medison kemunculan faksi disebabkan dari sifat manusia secara alamiah, dan perkembangan dan aktivitas mereka tidak bisa dengan mudah di cek atau dihilangkan dengan paksa. Kelompok yang berkepentingan tidak terelakkan lagi bersifat egois, sempit dan buruk, tetapi mereka juga bagian alamiah dari manusia.

2. *“mayoritas yang bersamaan” Calhoun*

Calhoun setuju dengan Medison bahwa kepentingan telah ditakdirkan

untuk bervariasi dan berbeda di masyarakat dan dia “men-share” ketakutan Madison akan tirani mayoritas. Calhoun, bagaimanapun tidak menyebut faksi sebagai keegoisan untuk definisinya dan berlawanan dengan kebutuhan dan pandangan masyarakat, dia melihat keberadaan variasi pandangan dan posisi kelompok sebagai suatu yang penting bagi suatu negara. Sehingga dia berargumen bahwa setiap variasi kelompok yang berkepentingan di masyarakat seharusnya diijinkan untuk memiliki kekuasaan secara “veto” pada usulan kebijakan pokok yang berpengaruh pada mereka. Sebaliknya, mayoritas yang bersamaan pada semua kelompok yang berkepentingan harus akan mendukung sebuah usulan yang akan diadaptasi.

3. *Bentley – Truman*

Pendapat Bentley tentang institusi pemerintahan “Kita pasti akan memerlukan semua kelompok politik ini, dan menetapkan mereka dengan makna mereka, nilai mereka dengan representatif mereka. Kita pasti butuh untuk mendirikan institusi politik, badan pembuat undang-undang, pengadilan, pegawai eksekutif dan butuh menetapkan mereka sebagai kelompok dan pada konteks kelompok”. Baginya, pemerintah dan politik biasanya merupakan hasil interaksi antar kelompok baik dalam maupun luar pemerintah. Dia menekankan bahwa seorang individu normalnya merupakan anggota dari beberapa kelompok. Pada politik analisisnya tentang kelompok di proses politik, dia fokus pada pentingnya bagi kelompok untuk mengakses pembuatan keputusan politik. Sedangkan pada sisi lain, Truman melihat kelompok sebagai sesuatu komponen yang penting dan perlu pada proses

pemerintahan yang demokrasi. Buku Truman sesuai dengan munculnya aliran ilmu politik pada tahun 1950 an dan awal 1960 an yang menekankan pada analisis objektif tentang bagaimana seharusnya berfungsi.

4. “*Kecenderungan kelas atas*”

Orientasi kelompok kepentingan dalam sistem politik di Amerika tidak hanya berpengaruh dalam kelompok kecil yang berperan dalam kelompok itu, tetapi akan berpengaruh pada seluruh kelompok kepentingan yang mendominasi.

5. “*Aksi kolektif*”

Mancur Olson seorang ahli ekonomi berpendapat bahwa ia fokus pada keputusan individu untuk mengikuti suatu kelompok kepentingan atau tidak. Olson berpendapat seorang individu dalam suatu kelompok, keaktifannya hanya ketika keanggotaannya itu menyediakan keuntungan tertentu, ketika keanggotaannya merupakan suatu kewajiban, atau ketika kelompok itu cukup kecil sehingga seorang individu merasa penting dalam kelompoknya.

Dalam buku mengenai kelompok kepentingan diatas yang dirasa relevan dengan penelitian adalah sesuai dengan yang diungkapkan oleh *Calhoun tentang mayoritas yang bersamaan*. Sebab Calhoun dalam hal kelompok kepentingan seperti yang diungkapkan diatas perlu ada untuk ikut serta dalam perumusan dan kebijakan yang dibuat untuk kehidupan mereka sendiri. Untuk itu hal demikian sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Jadi kelompok kepentingan disini justru menjadi hal yang vital keberadaanya.

Konsep lain yang tidak kalah penting masih berhubungan dengan kelompok kepentingan sebagai kata kunci di dalamnya adalah mengenai *Lobbying* atau Lobbi politik yaitu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi.

1.6.6 Konsep Politik Kelembagaan (Dinas Sosial)

Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara. Bagi Weber, politik merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antarnegara maupun antar kelompok di dalam suatu Negara.

Pendapat Weber disimpulkan tiga aspek sebagai ciri negara, yaitu :

1. Berbagai struktur yang mempunyai fungsi yang berbeda, seperti jabatan, peranan dan lembaga-lembaga, yang semuanya memiliki tugas yang jelas batasnya, bersifat kompleks, formal dan permanen.
2. Kekuasaan yang menggunakan paksaan dimonopoli oleh negara. Negara memiliki kewenangan yang sah untuk membuat keputusan yang final dan mengikat seluruh warga negara.
3. Kewenangan untuk menggunakan paksaan fisik hanya berlaku dalam

batas-batas wilayah tersebut.¹⁹

Dalam buku yang ditulis oleh Prof. Ramlan Surbakti dijelaskan bahwa lembaga-lembaga yang berdiri sebagai struktur yang mempunyai fungsi berbeda memiliki tugas yang jelas batasnya, artinya bahwa lembaga-lembaga dibuat sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Dalam hal ini salah satu Lembaga yang berdiri dan menjadi kepanjangan tangan pemerintah yaitu Dinas Sosial.

Dinas Sosial ada dan dibuat berdasarkan **Dasar Hukum Organisasi**,²⁰:

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab II Pasal 3 bagian (4))
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Bab III Bagian Ketiga Paragraf 15 Pasal 32)
3. Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab I Pasal 2)
4. Peraturan Walikota Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Bab II Bagian Kelimabelas)

Tugas Pokok dari Dinas Sosial,²¹ sudah secara jelas dan gamblang tercantum dalam Pasal 225 sampai dengan Pasal 238. Salah satu pasal yang merujuk pada fokus subyek penyandang cacat (difabilitas) terdapat pada Pasal 235 Poin 2 tentang Seksi Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dan Penyandang Cacat

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Cet.IV. Jakarta. PT. Grasindo, anggota Ikapi. 1999.

²⁰ <http://www.surabaya.go.id/> Situs Resmi Dinas Sosial Kota Surabaya/ Dasar Hukum Organisasi dan Tugas pokok

²¹ <http://www.surabaya.go.id/> Situs Resmi Dinas Sosial Kota Surabaya/ Tugas Pokok Dinas Sosial

mempunyai fungsi yaitu :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi sosial daerah kumuh dan penyandang cacat
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi sosial daerah kumuh dan penyandang cacat
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rehabilitasi sosial daerah kumuh dan penyandang cacat
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang rehabilitasi sosial daerah kumuh dan penyandang cacat
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari peraturan dan pasal diatas mengenai tugas Pokok Dinas Sosial sudah jelas salah satunya ada yang disebut penyandang cacat juga sebagai sasaran Dinas Sosial.

1.6.7 Konsep Politik Fungsionalisme Harold Laswell

Dalam buku Memahami Ilmu Politik yang ditulis oleh Prof. Ramlan Surbakti, dijelaskan bahwa Fungsionalisme sendiri memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Secara garis besar bahwa menurut Harold Laswell menyimpulkan bahwa proses politik sebagai masalah *who gets what, when, how* atau masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. “mendapat apa” disini artinya adalah mendapatkan nilai-nilai.

“kapan” artinya ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. “bagaimana” artinya dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai itu sendiri.

Sedangkan nilai-nilai yang dimaksud dalam politik fungsionalisme disini diartikan sebagai hal-hal yang diinginkan, dikejar oleh manusia, dengan derajat kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya, nilai-nilai itu sendiri ada yang bersifat abstrak berupa prinsip-prinsip hidup yang dianggap baik seperti keadilan, kebebasan, persamaan, dll. Selain bersifat abstrak nilai-nilai juga ada yang bersifat kongkret seperti sandang, pangan, papan, fasilitas kesehatan, dll. Nilai-nilai yang abstrak ataupun kongkret itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan umum yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga kegiatan mempengaruhi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum berarti mempengaruhi pembagian dan penjabatan nilai-nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Konsep politik fungsionalisme menurut Harold Laswell diatas menjadi menarik jika dihubungkan dengan siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Utamanya tentang nilai-nilai yang diangkat bersifat abstrak yakni permasalahan keadilan persamaan dan kebebasan. Merumuskan dan menjalankan kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang diangkat. Artinya bahwa kebijakan yang dibuat tentu saja untuk kepentingan kebaikan bersama sesuai dengan pemerintah secara fungsionalnya.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif -Kualitatif. Alasan penggunaan metode deskriptif kualitatif. Pertama lebih memudahkan dalam penelitian jika di dalam lapangan terdapat kenyataan yang ternyata ganda. Kedua, memudahkan ketajaman dalam informasi yang diperoleh dari narasumber dengan cara penyesuaian diri dengan narasumber dalam penggalian informasi secara mendalam. Ketiga, memudahkan interpretasi data dalam menjelaskan kenyataan di lapangan menjadi detail dan juga rinci.

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah pada upaya kelompok difabilitas (penyandang cacat) tunanetra Kota Surabaya. Diawali dengan membangun kelompok, membangun solidaritas, jaringan hingga upaya memperjuangkan kepentingan mereka untuk diakui keberadaan mereka ditengah masyarakat agar keadilan dan persamaan hak yang mereka peroleh sama dengan masyarakat lain pada umumnya.

1.7.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Dilaksanakan pada bulan September 2014 hingga penulisan skripsi ini selesai. Penulis melakukan penelitian pada dua kelompok Difabilitas di Kota Surabaya, yakni PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) alamatnya di jalan

Nginden II/8 Surabaya. Dan kelompok kedua adalah KMH (Komunitas Mata Hati) beralamatkan di Jalan Rungkut Asri XIII No. 16 Surabaya, 60293.

1.7.4 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan subjek penelitian sebagai berikut:

1.7.4.1 Kelompok Difabilitas (penyandang cacat) yaitu PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) dan KMH (Komunitas Mata Hati).

1.7.4.2 Dinas Sosial Kota Surabaya untuk mengetahui seberapa besar kepanjang-tanganan pemerintah itu bekerja secara fungsional dalam hal mengatur kelompok difabilitas sekaligus untuk mengetahui apa saja kebijakan yang telah dibuat dan terealisasi terkait kepentingan kelompok difabilitas.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, proses pengumpulan data menjadi bagian yang paling penting. Khususnya dalam penelitian Political of Recognition : Memperjuangkan Kepentingan Kelompok Disabilitas Kota Surabaya ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.7.5.1 Wawancara (In-depth Interview)

Dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber dan pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai. Wawancara dilakukan dengan tiga (3) bentuk, yaitu pertama wawancara

terstruktur/terstandarisasi (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan atau pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang diteliti atau lebih gampangnya adalah mengajukan pertanyaan dengan cara yang sama). Kedua wawancara semi terstandarisasi yaitu menggabungkan pertanyaan-pertanyaan kuantitatif seperti usia, gender, status sosial, namun bisa mendapatkan data yang kualitatif apabila pewawancara meminta penjelasan dan elaborasi jawaban. Ketiga adalah wawancara tak terstruktur/tak terstandarisasi, disebut juga wawancara informal atau bebas. Wawancara ini dilakukan dalam bentuk percakapan yang mengalir bebas, bergantung pada kualitas interaksi sosial. Wawancara dilakukan dengan jawaban yang berkembang diluar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian (Lisa Horrison, 2007)²²

1.7.5.2 Observasi

Pada teknik pengumpulan data yang berikutnya penulis menggunakan teknik observasi. Pada penelitian ini observasi dilakukan di yayasan Pondok Sosial Kalijudan Surabaya beserta kelompok Disabilitas lainnya. Observasi ini sengaja dilakukan untuk memperoleh data dengan cara pengamatan sekeliling dan situasi terkait dengan pertanyaan penelitian. Dengan adanya observasi yang dilakukan mampu menambah referensi data tambahan agar mampu semakin jelas bukan hanya dari narasumber melainkan juga dari kondisi dan situasi sekeliling yang terkait permasalahan penelitian.

²² Horrison, Lisa. (ed) "*Metodologi Penelitian Politik*". Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2007. hal. 105-106

1.7.6 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah individu. Unit analisis individu dimaksudkan untuk mempermudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Pertanyaan penelitian diatas yang telah dirumuskan menentukan unit analisis individu agar diperoleh data secara detail dan spesifik.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian kualitatif ini yakni menggunakan teknik analisis mendalam, mengkaji masalah secara kasus perkasus. Bertujuan memahami secara mendalam masalah yang sedang diteliti. Selain itu juga mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Analisis data terdiri dari alur kegiatan sesuai yang saling menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data²³. Alur kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Reduksi data, yaitu sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi kata-kata “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung secara terus menerus, sehingga dapat ditarik kesimpulan *finalnya* dan diverifikasi.
2. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun,

²³ J Miles. Mathew dan Michael huberman. “*Analisis Data Kualitatif: Buku sumber Tentang metode Baru*”. Jakarta. UI Press. 1992

yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini bisa berupa matrik, grafik, atau bagan.

